



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

PENETAPAN BULAN LITERASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan gerakan pembudayaan gemar membaca masyarakat Provinsi Gorontalo serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang terlibat dalam gerakan literasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang penetapan bulan literasi Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 - 5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 202);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BULAN LITERASI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan.
5. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre dan kultural.
6. Gerakan Literasi adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca melalui buku murah, peminjaman buku, forum rembuk, expo karya tulis, road show, lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan promosi perpustakaan lainnya.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
10. Pendayagunaan Perpustakaan adalah upaya peningkatan atau pengembangan pemanfaatan layanan dan/atau koleksi perpustakaan secara efektif dan inovatif.

11. Kegemaran Membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.

Pasal 2

- (1) Gerakan Literasi dilakukan melalui :
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Gerakan Literasi melalui keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Gerakan Literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan dalam proses pembelajaran.
- (4) Gerakan Literasi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 3

- (1) Gerakan Literasi dilakukan dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan literasi.

BAB II RUANG LINGKUP LITERASI

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup literasi meliputi :
 - a. gerakan pembudayaan gemar membaca pada masyarakat; dan
 - b. pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Gerakan pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu

- (3) Pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berhasil memprakarsai, mendorong, dan/atau melakukan kegiatan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud penetapan bulan literasi Daerah sebagai jejak literasi penting dan menjadi penanda persemaian intelektualitas kaum terpelajar di Provinsi Gorontalo.
- (2) Tujuan penetapan bulan literasi Daerah adalah untuk meningkatkan kegemaran membaca dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB IV BULAN LITERASI

Pasal 6

- (1) Bulan literasi Daerah ditetapkan bulan November setiap Tahun.
- (2) Pelaksanaan bulan literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Jurnal Po`Noewa sebagai salah satu manuskrip tua dari Provinsi Gorontalo yang terbit pada bulan Nopember tahun 1932 sebanyak delapan jilid yang tersimpan dengan baik dan terawat di Negara Belanda.
- (3) Teknis pelaksanaan bulan literasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 13 Maret 2018

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI D MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 22

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH